

USCIRF—RECOMMENDED FOR SPECIAL WATCH LIST

U.S. Commission on International Religious Freedom (Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, USCIRF) adalah komisi independen dan bipartisan pemerintah federal AS yang memantau hak universal untuk kebebasan beragama atau keyakinan di luar negeri. Dibentuk dengan Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional 1998 (IRFA), USCIRF berpijak pada standar internasional untuk memantau pelanggaran kebebasan beragama atau kepercayaan di luar negeri dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada presiden, menteri luar negeri, dan Kongres. USCIRF adalah badan independen yang terpisah dan berbeda dengan Departemen Luar Negeri AS. Laporan Tahunan 2021 ini merupakan puncak dari kerja satu tahun oleh Komisaris dan staf profesional untuk mendokumentasikan pelanggaran di lapangan dan menyusun rekomendasi kebijakan independen bagi pemerintah AS. Laporan Tahunan 2021 mencakup periode Januari 2020 hingga Desember 2020, meskipun beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum atau setelah kurun ini turut tercakup. Untuk informasi selengkapnya tentang USCIRF, lihat situs webnya [di sini](#), atau hubungi USCIRF langsung di 202-523-3240.

TEMUAN UTAMA

Sepanjang 2020, kondisi kebebasan beragama di Indonesia umumnya stagnan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menegaskan strategi yang mendorong penafsiran Islam yang diharapkan melalui upaya resmi secara nasional seperti upaya memperkuat ideologi negara Pancasila, mencanangkan program kualifikasi sukarela untuk penceramah agama, dan menanamkan haluan “moderat” di lingkaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Langkah-langkah ini pada dasarnya bertujuan untuk menangkai meningkatnya tren radikalisme atau Islam garis keras serta mendorong toleransi erat antar agama yang ada; tanpa anjuran kebebasan beragama yang lebih besar atau embel-embel pengakuan terhadap agama minoritas lainnya.

Ekstremis agama tetap menjadi ancaman utama bagi agama dan kalangan minoritas lainnya. Pada bulan Juni, seorang ekstremis militan [menyerang](#) Wakapolda Jawa Tengah dengan pisau. Di Sulawesi, kelompok Islam radikal, Mujahidin Indonesia Timur (MIT), melakukan serangkaian serangan sektarian, [menewaskan](#) empat orang Kristen dan membakar rumah yang digunakan orang Kristen setempat untuk beribadah.

Penegakan undang-undang penistaan agama, peninggalan masa penjajahan Belanda yang diperluas dengan Keputusan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terus berdampak pada semua umat beragama. Pada bulan Mei, sejumlah LSM mengindikasikan adanya peningkatan sangkaan penistaan, terutama dengan hadirnya UU ITE—bahkan di masa pandemi virus korona tengah berkecamuk. Misalnya, pada bulan Maret pihak berwenang di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, menangkap seorang pria lokal karena membagikan gambar-gambar religius yang tidak senonoh secara online; pada bulan Juli, Pengadilan Negeri Jawa Timur menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda lima juta rupiah (350 dollar AS). Mulai bulan April, sejumlah orang di seluruh negeri menghadapi penangkapan dan tuduhan penistaan karena membagikan lagu tentang istri Nabi Muhammad dengan lirik yang diubah yang oleh beberapa konservatif agama dianggap

menyinggung. Tahanan ini termasuk selebritas YouTube populer yang ditangkap pada bulan April di Medan, Sumatera Utara, dan dijatuhi hukuman penjara tujuh bulan pada bulan Oktober, serta tiga orang remaja di Provinsi Gorontalo yang ditangkap pada bulan Mei setelah memposting video tentang mereka menari dan menyanyikan lagu yang dimaksud. Meskipun kasus-kasus ini melibatkan penyebaran materi yang berpotensi menyinggung, tidak ada yang menyertakan hasutan untuk melakukan kekerasan.

Pada bulan Juli, organisasi Islam garis keras dan pendukungnya secara aktif [berdemonstrasi](#) menentang kegiatan antaragama di Jawa Barat dan berkontribusi [menghalangi](#) upaya pemerintah untuk mereformasi ideologi resmi Pancasila karena kekhawatiran tentang komunisme dan sekularisasi. Di Sumatera Barat, gubernur berhasil mengajukan [petisi](#) untuk penghapusan aplikasi Alkitab Kristen dalam bahasa Minangkabau dari toko Google Play karena kekhawatiran tentang dakwah Kristen kepada komunitas mayoritas Muslim. Pada bulan Mei, pejabat Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga berhasil menghapus aplikasi Aceh Holy Bible dari Google Play store.

Tahun lalu, USCIRF melaporkan upaya legislatif Indonesia pada September 2019 untuk mengganti KUHP yang berasal dari era kolonial Belanda. KUHP ini akan [memperluas](#) kriminalisasi penistaan agama dengan memasukkan penghinaan terhadap pemimpin agama selama ibadah, membujuk seseorang menjadi ateis, dan menodai atau menghancurkan rumah ibadah atau artefak keagamaan yang melanggar hukum. Kelompok masyarakat sipil memimpin protes besar-besaran sebagai tanggapan atas pembatasan ini dan lainnya yang diusulkan, yang menyebabkan pemerintah menunda RUU itu tanpa batas waktu. Sepanjang tahun 2020, RUU ini tidak diubah atau dihapus dari pertimbangan di legislatif. Laporan LSM menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal untuk melunakkan ketentuan dalam kode etik yang akan melanggar standar hak asasi manusia internasional, termasuk kebebasan beragama.

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH AS

- Memasukkan Indonesia dalam Daftar Pengawasan Khusus Departemen Luar Negeri AS karena terlibat dalam atau mentolerir pelanggaran berat kebebasan beragama menurut Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional (IRFA);
- Mendesak pemerintah Indonesia merevisi rancangan RUU KUHP dan menghapus sanksi pidana penistaan agama; mencabut atau mengamandemen UU penistaan agama, termasuk UU ITE; dan membebaskan semua orang yang saat ini ditahan atau dibui karena tuduhan penistaan agama;
- Mendesak pemerintah Indonesia mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan yang ada tentang rumah ibadah, termasuk Surat Keputusan Bersama 2006;
- Menyertakan pelatihan standar hak asasi manusia internasional terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan—termasuk berbagai isu terkait penegakan hukum penistaan agama—dalam program yang didanai AS, seperti proyek Harmoni dan MAJu dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), dan bekerja sama dengan Kemendiknas untuk memasukkan muatan toleransi dan inklusivitas ke dalam mata pelajaran wajib tentang agama; dan
- Mendesak pemerintah Indonesia untuk memelopori hak asasi manusia dan kebebasan beragama di tingkat regional dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota Komisi Antarpemerintah untuk Hak Asasi Manusia ASEAN, termasuk pemberian advokasi publik bagi masyarakat Uighur dan Muslim yang dianiaya lainnya di kawasan sekitar.

SUMBER DAYA UTAMA & AKTIVITAS USCIRF

- Lembar fakta: [Pengungsi Rohingya di Asia Tenggara](#)
- Lembar fakta: [Tentang Pancasila](#)

Latar Belakang

Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Muslim [mewakili](#) 87,2 persen dari 267 juta penduduk Indonesia, sementara Kristen Protestan terdiri dari 7 persen, Katolik Roma 2,9 persen, dan Hindu 1,7 persen; 0,9 persen diidentifikasi sebagai agama minoritas lainnya, seperti Buddha dan Kong Hu Cu. Pada tahun 2020, Bank Dunia [menaikkan](#) peringkat ekonomi Indonesia dari negara berpenghasilan menengah ke bawah menjadi menengah ke atas.

Melihat keragaman ini, Indonesia memiliki tradisi panjang pluralisme agama. Pasal 29 UUD '45 “menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pemerintah menjunjung ideologi negara yaitu Pancasila, yang terdiri atas lima dasar: ketuhanan yang maha esa (secara luas didefinisikan sebagai agama apa pun yang bertuhan, memiliki tokoh suci, kitab suci, dan ritual yang jelas), kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Upaya di musim panas 2020 untuk mengesahkan undang-undang untuk mereformasi Pancasila, gagal. Reformasi yang gagal tersebut antara lain memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam memajukan ideologi di sekolah dan kemampuannya mengatur Pancasila melalui Badan Pendidikan Ideologi Pancasila. Pemerintah secara resmi hanya mengakui enam agama: Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu, berdasarkan definisi agama dari Kementerian Agama tahun 1952 yang membatasinya pada tradisi monoteistik.

Selanjutnya, pemerintah memandang Sunisme sebagai satu-satunya aliran Islam yang diterima secara resmi. Pelanggaran kebebasan beragama cenderung berdampak pada Muslim Ahmadiyah dan Syiah secara tidak proporsional serta Kristen, orang percaya di luar enam agama yang diakui secara resmi, non-Muslim, ateis, dan komunitas agama adat tertentu.

Pemerintah juga mewajibkan semua warga negara untuk mencantumkan agama di KTP—sebuah praktik yang secara historis memaksa anggota masyarakat yang tidak memeluk agama, atau memeluk agama minoritas yang tidak diakui, memalsukan agamanya atau mengosongkan kolom agama. Ini dapat berdampak saat mengurus perizinan, pendidikan, dan melamar pekerjaan di pemerintah

Hukum Syari'ah di Aceh

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki otoritas hukum untuk memberlakukan hukum Syariah. Polisi agama menegakkan hukum Syari'ah yang ketat termasuk hukuman fisik. Pada Desember 2019, Aceh [memperkenalkan](#) regu cambuk yang semuanya perempuan, yang diperluas pada awal tahun 2020. Perkembangan ini adalah hasil akhir dari upaya bertahun-tahun oleh pihak berwenang untuk membentuk regu semacam itu untuk menghukum wanita yang didakwa di pengadilan Syariah. Perilaku sangat diatur dalam kerangka ini; misalnya, pasangan dapat diancam hukuman cambuk jika duduk terlalu dekat, wanita dilarang mengangkangi sepeda motor dan

dipaksa memakai jilbab, dan aktivitas seksual yang belum menikah dihukum berat. Selama pandemi, pihak berwenang tetap menerapkan hukuman fisik semacam itu dengan memodifikasi penerapannya.

Rumah Ibadah

SKB 2006 tentang rumah ibadah tetap menjadi penghalang sistemik dan berkelanjutan bagi kebebasan beragama komunitas minoritas, membutuhkan setidaknya 90 anggota jemaah dan persetujuan dari 60 rumah tangga lokal yang beragama lain. Di bulan Maret, sebuah kelompok petisi [bernama](#) “Presidium Rakyat Menggugat” meminta Mahkamah Agung meninjau kembali peraturan tersebut, namun petisi ini tidak menghasilkan kemajuan lebih lanjut. Pada Maret dan April, dua masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengalami penyegelan. Di Karimun, umat Katolik setempat menghadapi tentangan Muslim garis keras terhadap upaya renovasi Gereja Katolik St. Yosef. Umat telah menerima izin pada Oktober 2019, tetapi pemerintah daerah menunda persetujuannya karena adanya protes tersebut. Akhirnya pembangunan dapat dimulai pada April 2020 setelah Presiden Jokowi [turun tangan](#) dan gugatan yang menentanginya [dibatalkan](#) di pengadilan.

Kelompok “Menyimpang”

Sekte-sekte Muslim minoritas—seperti Milah Ibrahim (atau dikenal sebagai Gafatar), Syiah, dan Ahmadiyah—terus menghadapi kerentanan di sepanjang 2020. MUI sejak lama telah mengeluarkan fatwa bahwa kelompok-kelompok ini “menyimpang” dari Islam dan sesat; tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah keluar dari Islam, dan pada tahun 2008 pemerintah melarang Ahmadiyah berdakwah, sebuah langkah yang [dikecam secara terbuka](#) oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada Januari 2020, Ade Munawaroh Yasin, Bupati Bogor, Jawa Barat, menerbitkan surat pelarangan Ahmadiyah di Bogor, yang didukung kelompok Islam lokal. Kelompok Syiah yang mengungsi dari Pulau Madura sejak tahun 2012 akibat kekerasan anti-Syiah [masih](#) belum bisa kembali pulang. Pada bulan November, beberapa anggotanya secara terbuka masuk Islam Sunni agar bisa pulang ke rumah mereka. Ada perkembangan positif dengan diangkatnya Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menag baru yang [menyatakan](#) pada Desember niatnya untuk menghormati hak-hak Syi'ah maupun Ahmadiyah.

KEBIJAKAN UTAMA AS

AS dan pemerintah Indonesia selama ini telah menjalin kerja sama erat di bidang kontraterorisme dan keamanan maritim, termasuk yang berkaitan dengan klaim teritorial pemerintah Tiongkok di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat adalah salah satu negara pertama yang membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia pada tahun 1949, setelah merdeka dari Belanda. Oktober, Indonesia [menerima](#) Menteri Luar Negeri AS saat itu Michael R. Pompeo dalam rangka membahas kelangsungan kerja sama. Amerika Serikat juga terus mendukung upaya Indonesia

membangun kerja sama multilateral kawasan melalui organisasi seperti ASEAN.

Sepanjang 2020, program Harmoni yang didanai USAID terus memberikan dukungannya bagi Kementerian Sosial dan organisasi setempat. Pendanaan Harmoni dimanfaatkan untuk memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama; melawan narasi ekstremis melalui masyarakat, perguruan tinggi, dan kampanye di sekolah-sekolah; serta merehabilitasi perempuan dan anak-anak yang pulang dari zona konflik di Timur Tengah dan Filipina.